

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemahaman Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung Terhadap Label Informasi Produk Kosmetik *Online***

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di dapatkan kesimpulan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dikalangan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung belum begitu paham terhadap ketentuan mengenai label informasi produk kosmetik yang mereka jual atau mereka beli secara *online*. Karena ketidak pahamannya terhadap label informasi maka mereka menganggap bahwa label informasi yang lengkap, baik dan benar pada produk kosmetik *online* tersebut tidak begitu penting.

##### **2. Praktik Jual Beli Produk Kosmetik *Online* dengan Label Informasi Tidak Lengkap Pada Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung**

Praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung ini dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, dengan media tersebut mereka memasarkan produk yang dijual. Ketika pembeli ada yang tertarik dengan produk yang ditawarkan

mereka langsung menghubungi penjual untuk menanyakan produk tersebut lebih jelas. Sebelum transaksi dilakukan penjual memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih. Pada saat proses transaksi terjadi, penjual melakukan penawaran dengan memberikan penjelasan mengenai jenis produk apa saja yang mereka jual, produk yang khasiatnya sama tetapi berbeda merk, dan harganya dari produk kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap yang di tawarkan. Kemudian penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai pengiriman uang dan barang, yang pasti pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada penjual kemudian penjual mengirimkan barang dengan cara yang sudah disepakati, apakah menggunakan jasa pengiriman atau dengan COD. Dalam jual beli tidak ada ucapan dari penjual mengenai garansi terhadap produk kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap tersebut kepada pembeli.

- 3. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung**
  - a. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung**

Ditinjau dari hukum Islam jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap yang di praktikkan pada kalangan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung menggunakan akad *As-Salam*, jadi dalam produk kosmetik *online* yang di jual tidak memberikan informasi yang lengkap pada labelnya. Padahal kelengkapan terhadap informasi produk itu sangatlah penting. Disini banyak sekali kekurangan informasi pada produk yang dijual oleh penjual, seperti masalah komposisi, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya masih tidak dicantumkan dengan lengkap.

Hal ini bisa dikategorikan dalam *gharar* karena produk tersebut tidak jelas informasinya dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli pesanan menggunakan akad *As-Salam*. Dimana dalam akad tersebut menjelaskan bahwa sebagian rukun dan syaratnya yaitu mengenai objek atau barang yang diakadkan harus jelas mengenai informasinya tetapi, dalam praktik ini tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas dikarenakan memang pada label informasinya juga tidak dicantumkan secara lengkap sesuai. Meskipun penjual itu bertindak sebagai reseller atau orang yang menjual kembali barang orang lain, seharusnya mereka juga harus lebih memperhatikan mengenai kelengkapan barang yang mereka jual. baik secara *online* atau dengan cara *offline* pemberian label informasi pada kosmetik itu sangat penting guna untuk menjaga keamanan juga mutu dari produk tersebut.

**b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung**

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap di kalangan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung dalam kegiatan transaksi jual beli kosmetik *online* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Hal ini tidak sesuai dengan standart dan sebagaimana pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi penjual yaitu: g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan dan huruf i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Jadi, tidak ada unsur paksaan dalam jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap. Penjual hanya menawarkan barangnya dengan memberikan penjelasan yang minim dan dalam label produk tersebut tidak memberikan informasi yang lengkap. Akan

tetapi, hal ini tidak diperbolehkan dalam UUPK, karena tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (3) dan tidak sesuai dengan kewajiban memberikan label informasi yang lengkap pada kosmetik yang diperjual belikan hal ini tidak sesuai dengan pasal Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang rincian informasi yang wajib dicantumkan pada kosmetik. Baik dijual perorangan atau dijual oleh perusahaan dan dijual secara *online* atau *offline* mengenai barang yang diperjual belikan harus memberikan kejelasan mengenai informasi yang ada pada barang tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada:

### **1. Penjual**

Penjual seharusnya paham mengenai label informasi pada produk yang dijual dan berhenti menjual produk kosmetik yang tidak memiliki label informasi yang lengkap, benar dan jelas. Seharusnya baik dijual secara *online* atau dengan cara *offline* kelengkapan informasi produk itu sangat penting. Jadi, untuk penjual harus lebih memperhatikan lagi mengenai kelengkapan dan keamanan produk yang mereka jual sebelum dipasarkan.

### **2. Pembeli**

Sebagai pembeli seharusnya sebelum memutuskan untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut harus lebih selektif dalam memilih produk. Kelengkapan informasi yang dimiliki suatu produk bisa dijadikan sebagai

acuan untuk menganggap bahwa produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi.

### **3. Peneliti Selanjutnya**

Semoga skripsi saya ini bisa dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya guna untuk lebih menggali lagi mengenai masalah-masalah yang masih banyak terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan informasi terhadap kosmetik.